

## ABSTRAK PERATURAN

PINJAMAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN BANK -LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

PERMENKEU RI 11, BN 2026/NO.185, 25 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERSUMBER DARI DANA LEMBAGA KEUANGAN BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung upaya pencapaian target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dan/atau program yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Bersumber dari Dana Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2022; PP 38 Tahun 2023; PP 1 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian Pinjaman Daerah (Pinjaman Kegiatan dan/atau Pinjaman Tunai) kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur milik daerah yang mendukung sektor prioritas Pemerintah. Pinjaman dapat berbentuk konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah. Diatur pula mengenai kriteria Pemda yang dapat mengajukan pinjaman (syarat administrasi, keuangan, dan kelayakan) , kriteria LKB/LKBB pelaksana, serta mekanisme pemberian subsidi bunga oleh Pemerintah bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Selain itu, peraturan ini memuat tata cara pengajuan, penyusunan perjanjian, tingkat suku bunga, tanggung jawab pelaksanaan, hingga mekanisme pembayaran kembali melalui pemotongan DBH dan/atau DAU jika Pemda gagal bayar.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 16 Maret 2026, ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2026.

- Lamp. 1 hlm.